

**STUDI PASAL 103 DAN 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADNAN QURUNUL BAHRI

NIM 16370050

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHARI, M. AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, terutama kekayaan mineral dan batubaranya. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sebuah komoditas utama bagi negara. Maka pada sektor minerba harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki program yang cukup serius dalam bidang minerba, yaitu hilirisasi pertambangan. Program tersebut semata untuk melaksanakan amanat UUD NRI pasal 33 ayat 3. Hingga pada tahun 2009 membentuk aturan atau regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yang mana dalam pasal 103 undang-undang ini diharapkan negara mendapatkan nilai tambah dari usaha pertambangan minerba di Indonesia, dengan membangun tempat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (*smelter*). Kemudian pasal 170 Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pembangunan *semelter* selesai pada tahun 2014 atau 5 tahun sejak uu ini diundangkan.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka, yaitu jenis penelitian yang mengkaji tentang kepustakaan yang berkaitan dengan teori Siyâsah dustûriyyah. Objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 103 dan 170. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian yang menguraikan sekaligus menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah Undang-Undang tentang Mineba pasal 103 dan 170 dan menganalisis menggunakan teori Siyâsah dustûriyyah. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: terdapat aturan atau regulasi yang tidak konsisten dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang. Sehingga negara hingga saat ini belum mendapatkan hasil nilai tambah dari usaha pertambangan. Faktor lain adalah tidak diindahkannya aturan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Hingga selama kurun waktu 11 tahun, sejak undang-undang minerba disahkan pembangunan *semelter* masih tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Pengolahan dan Pemurnian (*Smelter*), Undang-Undang Minerba, Siyâsah dustûriyyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-179/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI PASAL 103 DAN 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ADNAN QURUNUL BAHRI**
Nomor Induk Mahasiswa : **16370050**
Telah diujikan pada : **Senin, 22 Februari 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 60370152e1be3



Penguji I

Dr. Ocktoberriyseh, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60567306e4788



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 605545713365



Yogyakarta, 22 Februari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 605456573722d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Qurunul Bahri
NIM : 16370050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Adnan Qurunul Bahri
NIM: 1637005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“KERJA KERAS DAN TIDAK EGOIS”

“CHEER UP !”

-Adnan Qurunul Bahri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Adnan Qurunul Bahri.

kedua orang tuaku, Ayah dan Alm. Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga.

spesial untuk Deta yang telah mensupport ku sejak masa smp hingga saat ini serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
دُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
---	-------------------------------------	--------------------	------------------

2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah
---	-----------------------------------	--------------------	-----------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ سَكْرَتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-

Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusunhaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusunsebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusundapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul "Studi Pasal 103 dan 170 Undang-Undang


Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2020

Penyusun,

Adnan Qurunul Bahri

NIM. 16370050



DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VI
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PRINSIP-PRINSIP <i>SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i>	
A. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	15
B. Konsep Negara dalam <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	16
C. Prinsip-Prinsip dalam <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	18
D. Sendodary Teori Maslahah Mursalah	24
BAB III GAMBARAN UMUM PASAL 103 DAN 170 UNDANG- UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.	

A. Tinjauan Umum Pasal 103 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba	30
B. Tinjauan Pasal 170 Undang-Undang No 4 Tahun 2009	34
C. Tinjauan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017	34
D. Tinjauan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017	39
E. Tinjauan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020	43
F. Tinjauan Tentang Smelter	46
BAB IV ANALISIS SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PASAL 103 DAN 170 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
A. Pertambangan Dalam Hukum Indonesia	50
B. Analisis Pasal 103 dan 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara	54
1. Analisis Pasal 103	54
2. Analisis Pasal 170	55
C. Hilirisasi Pertambangan	57
D. Analisis Pasal 103 Dan 170 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	59
E. Analisis pasal 103 Dan 170 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyāsah Dustūriyyah	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki letak geografis yang t dinilai sangat strategis. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki nilai lebih baik di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan di mata dunia. Tidak heran bahwa pada zaman kolonialisme, Belanda bertahan hingga ratusan tahun di Indonesia.

Dari sekian banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, bidang pertambangan merupakan potensi besar bagi negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Persebaran, dan hasil tambang di Indonesia dapat terbagi dalam beberapa wilayah besar. Wilayah Sumatera memiliki kekayaan tambang berupa emas dan batu bara di wilayah Aceh, timah, granit di wilayah Riau, bauksit di Kepulauan Riau, batubara, grafit, dan marmer di wilayah Sumatera Barat, cadangan emas dan perak berada di wilayah Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan, cadangan timah berada di kepulauan Babel, tedapat bijih besi di wilayah Lampung. Wilayah Jawa memiliki kekayaan Emas yang tersebar di Jawa Barat, bijih besi berada di daerah Jawa Tengah, granit berada di daerah DIY, Marmer berada di wilayah Jawa Timur. Sedang di wilayah Kalimantan terdapat kekayaan batubara dan intan yang di ada di Kalemantan Selatan, dan Kalimanraan Timur, bauksit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di

wilayah Maluku terdapat cadangan mangan dan nikel. Wilayah tambang selanjutnya berada di Papua yang memiliki cadangan emas, marmer, tembaga, dan batubara.¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi regulasi yang berlaku untuk kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Minerba ini menjadi titik awal perpindahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau lebih dikenal dengan IUPK. Karena terjadinya perubahan paradigma pertambangan di Indonesia, maka banyak polemik yang muncul setelah berlakunya aturan yang baru tersebut,

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah ketidaksinkronan regulasi mengenai kewajiban perusahaan membangun tempat pemurnian bahan mentah. Aturan ini dapat dilihat pada pasal 103 dan 170 undang-undang minerba yang mana perusahaan diberikan waktu 5 tahun untuk membangun tempat pemurnian. Sayangnya sebelum waktu yang diberikan berakhir, terdapat penambahan waktu kembali selama masing-masing 5 tahun pada tahun 2014, dan 2017 untuk perusahaan membangun tempat pemurnian (smelter). Sehingga target perusahaan sudah memiliki tempat pemurnian pada tahun 2014, mundur hingga 2022.

Penambahan jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah, dan perusahaan minerba tetap dapat melakukan kegiatan ekspor bahan mentah dinilai sama sekali tidak menguntungkan negara. Selain itu peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

¹ Edo Fernando <https://duniatambang.co.id/Berita/read/816/Daerah-Persebaran-dan-Hasil-Tambang-di-Indonesia>. diakses pada 17 Juni 2020 pukul 13:57

hierarkhi peraturan perundang-undangan yang ada di dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari pemaparan di atas, hemat saya adalah masih terdapat problematika tentang ketatanegaraan di Indonesia. Terutama dalam hal pembentukan aturan-aturan yang diterapkan seperti kontradiktifnya antara UU dan PP yang tidak selaras, namun itu tidak menjadi prioritas penulis, penulis lebih tertarik membahas aturan implementasi melalui sudut pandang *Siyâsah dustûriyyah* yang membahas tentang aturan-aturan dalam pembuatan undang-undang Minerba tahun 2009 terkusus Pasal 103 dan 170 dalam judul skripsi “studi Implementasi UU Minerba tahun 2009 dengan prespektif *Siyâsah dustûriyyah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *Siyâsah dustûriyyah* terhadap pasal `103 dan 170 di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui pandangan *Siyâsah dustûriyyah* terhadap implementasi pasal `103 dan 170 di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. Kegunaan

Secara teoritis, penelitian ini diajukan sebagai tugas akhir dan syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara keilmuan yaitu, memberikan kontribusi pengembangan keilmuan khususnya dibidang hukum tata negara pada umumnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta literatur tambahan bagi Pemerintah Republik Indonesia, lebih khusus kepada para legislator, dan penegak hukum tentang Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan prespektif Siyâsah dustûriyyah. Kemudian penelitian ini diharapkan dijadikan sumber rujukan, maupun sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak, maupun masyarakat dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai sarana literatur dalam penulisan tentang Studi Pasal 103 dan 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara maka beberapa penelitian yang telah dilakukan antaralain

Jurnal karya Choky Desrian S dengan judul “Analisis Yuridis Pelarangan Eskpor Konsentrat Pada PT Freeport Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pada jurnal ini membahas bagaimana pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pt. Freeport. Tulisan tersebut juga membahas bagaimana pasal 103 dan 170 UU Minerbal yang dilanggar oleh Pt.

Freeport Indonesia.² Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis, karena pada skripsi saya membahas bagaimana pasal tersebut diulas dengan teori Siyâsah dustûriyyah.

Jurnal karya Victor Imanuel Williamson Nale dengan judul “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”. Jurnal ini membahas bagaimana perubahan paradigma sistem kegiatan tambang Minerba di Indonesia. Selain itu pada jurnal ini banyak membahas bagaimana nilai positif dari perubahan aturan mengenai usaha tambang. Sehingga negara mendapatkan keuntungan dari perubahan regulasi tersebut.³ Pada penelitian saya akan membahas bagaimana UU Minerba khususnya pasal 103 dan 170 dengan teori Siyâsah dustûriyyah.

Jurnal karya Meggi Okka Hadi Miharja, Andreas Dwi Setyo, Herbowo Prasetyo Hadi dengan Judul “Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia”. Pada jurnal ini membahas bagaimana implikasi Pasal 32 ayat 1 UU Minerba di masyarakat. Selain itu juga jurnal ini membahas bagaimana idealnya masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia.⁴ Sedangkan pada penelitian saya membahas pasal 103 dan 170 UU Minerba dengan prespektif Siyâsah dustûriyyah”.

² Choky Desrian S, “*Analisis Yuridis Pelarangan Eskpor Konsentrat Pada PT Freeport Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*” Jurnal Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan 2019.

³ Victor Imanuel Williamson Nal, “*Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*”, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, September 2012.

⁴ Meggi Okka Hadi Miharja, dkk. “*Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia*”, Privat Law, Edisi 7, Januari-Juni 2015.

Jurnal karya Maria Contesa, Sintaningrum, Mudiwati Rahmatunnisa “ Smelter : Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan Dampak di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah adanya kebijakan pembangunan smelter.⁵ Jurnal penelitian yang ditulis oleh Maria Contesa dkk, berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis. Membahas pasal 103 dan 170 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan prespektif Siyâsah dustûriyyah.

Tesis karya Fitria Nur Ngaini “Renegosiasi Kontrak Karya Dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Prespektif Politik Hukum”. Pada tesis ini mentitikberatkan pada dinamika politik hukum yang terjadi ketika UU Minerba ini diterapkan dengan prespektif politik hukum.⁶

E. Kerangka Teori

1. Siyâsah Dustûriyyah

Siyâsah dustûriyyah merupakan bagian fikih siyâsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Ummah

⁵ Maria Contesa, *Smelter : Inkonsistensi Kebijakan dan Dampak Di Indonesias*, Jurnal Responsive, Volume 1 No. 1 Oktober 2018.

⁶ Fitria Nur Ngaini, “Renegosiasi Kontrak Karya Dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Prespektif Politik Hukum”, Yogyakarta, 29 Juli 2015

dan lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

a. Konstitusi

Dalam fikih siyâsah konstitusi disebut juga dengan dustûri. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 281

⁸ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group: 2014), hlm. 178.

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.⁹

b. Legislasi

Dalam fikih siyâsah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-Sûlthah al-Tasyrî'iyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fikih siyâsah, istilah al-Sûlthah al-Tasyrî'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-Sulthah al-Tanfîdziyyah), dan kekuasaan yudikatif (al-Sulthah al-Qadlâiyyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-Sulthah al-Tasyrî'iyah)

⁹ *Ibid.*, hlm.179.

berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

Jadi dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasyrî'iyah pemerintah melakukan tugas siyâsah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan semangat ajaran islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang Trias Politica. Ketiga kekuasaan ini, kekuasaan tasyrî'iyah (legislatif/perencanaan), kekuasaan tanfidziyyah (eksekutif/pelaksanaan), dan kekuasaan qadlâiyyah (yudikatif/pengawasan) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga

yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Fungsi yang kedua yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb almashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) serta perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi yang akan saya tulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap berbagai macam literatur, dan sumber-sumber lainnya.¹⁰ Caranya dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undnagn yang terkait dan relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu objek yang akan dikaji, dan kemudian menganalisis objek penelitian yang telah dijabarkan.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, analitik. Pendekatan ini untuk mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

¹¹ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

Batubara. Kemudian pendekatan analitik untuk menganalisis objek penelitian berlandaskan pada teori-teori yang telah ditentukan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang dipilih dan digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Yaitu Peraturan Perundang-Undangan terkait Undang-Undang Minerba, Naskah Akademik, dan Risalah Undang-Undang

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa jurnal, buku, karya ilmiah mengenai problematika objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur. Data yang diperoleh adalah hasil dari membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis data primer maupun sekunder.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis-kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis

secara mendalam. Data yang akan dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Risalah undang-undang, jurnal karya ilmiah. Kemudian dideskripsikan secara sistematis, dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari problematika ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB Satu : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Dua : Berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Siyâsah dustûriyyah*.

BAB Tiga: Berisi tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara. Lebih khusus mengenai bagaimana tinjauan pasal 103 dan 170, beserta urgensitasnya pada regulasi pengolahan Mineral dan Batubara di Indonesia.

BAB Empat : Berisi tentang analisis terhadap Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 103 dan 170 menggunakan teori *Siyâsah dustûriyyah*.

BAB Lima : Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi yang dilengkapi dengan daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Siyâsah dustûriyyah terhadap Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 103 dan 170 ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Siyâsah dustûriyyah, yaitu negara telah melindungi kekayaan alam Indonesia. Dengan cara mewajibkan para perusahaan tambang memiliki smelter, dan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan mentah di dalam negeri. Sehingga negara mendapatkan kemanfaatan dari program hilirisasi tersebut, untuk memakmurkan masyarakat. Islam dalam hal ini mengajarkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, perlindungan sumber daya alam juga harus dilakukan. Mengingat sumber daya alam berdekatan sekali dengan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara disemua sektor wajib memberikan perlindungan secara serius terhadap kekayaan alamnya untuk kemakmuran masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan judul Studi Pasal 103 dan 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penyusun memberikan saran diantaranya:

1. Pemerintah beserta menteri terkait seharusnya tidak membuat regulasi yang mengubah isi materi dari undang-undang. Karena undang-undang merupakan produk legislator, dan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Apabila penambahan jangka waktu dinilai perlu, dan mendesak seharusnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sehingga proses dalam bertatanegara yang baik tetap dapat terlaksana.
2. Pemberian sanksi yang tegas, baik secara administratif yang sesuai atau denda yang besar terhadap perusahaan yang merugikan negara seharusnya diterapkan. Karena negara wajib melindungi kekayaan SDA Indonesia, karena hal ini sudah menjadi amanat UUD Negara Republik Indonesia.
3. Konsisten dalam menjalankan program hilirisasi dari pertambangan sangatlah perlu dilakukan saat ini. Apabila kasus seperti yang diuraikan diatas kembali terulang, maka kerugian tetap akan terus terjadi. Karena pertambangan merupakan fondasi kuat untuk perekonomian negara, mengingat kekayaan alam Indonesia melimpah. Dan negara dapat memanfaatkan hal itu semata-mata untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

4. Berhenti memberikan relaksasi dalam limitasi pembangunan smelter untuk para penambang. Karena apabila pemerintah memberikan penambahan jangka waktu, maka peluang untuk melaksanakan program hilirsasi terbangun dengan sia-sia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Fiqh / Ushul Fiqh :

Ahmad.Djazuli. (2001). *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* . Jakarta : Raja Grafindo Persada .

Al-Maududi. (1978). *Al-Khilafah Wa Al-Muluk*. Kuwait: Dar Al-Islam .

Ash-Shan'ani, M. b.-A. (2014). *Subul As-Salam Syarh Bulughil Maram min Jami' Adillati Ahkam*. Lebanon : Dar al-Kutub al-Islamiyah .

'Awwa, M. S. (2008). *Fi An-Nidham Al-Siyasi li Ad-Daulah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar As Syuruq.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Prenamedia Group.

Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah aw Nizal Al-Daulah Al-Islamiyah di Al-Syu'um Al-Dusturiyah wa Al-Kharijiyah wa Al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Anshar.

Nikmah, I. (2009). *Ushul Attasri'at Dustury Fil Islam*. Baghdad: Dar al-Kutub al-Wasaiq al-Iroqiah.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat 3.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017

D. Buku

Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam* . Jakarta: Logos.

Djazuli, A. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jurdi, F. (2016). *Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis.

- Kamali, M. H. (1996). *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam (Freedom Of Expression In Islam)*. (E. Nukman, & F. Basri, Trans.) Bandung: Mizan.
- Poerwadarmita. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pulungan, S. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Quran* (II ed.). Jakarta: Raja Grafindo.
- Pulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam : Asas-asas Dan Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

E. Jurnal

- Contesa, M. (2018). Smelter : Inkonsistensi Kebijakan Dan Dampak Di Indonesia. *Jurnal Responsive, Volume 1*.
- Desrian, C. (2019). Analisis Yuridis Pelarangan Ekspor Konsentrat Pada PT Freeport Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Departemen Hukum Ekonomi*.
- Khodijah, S. (2011). Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Jurnal Yuridika Volume 26 No.2*.
- Miharja, M. O. (2015). Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia. *Privat Law*, Edisi 7.
- Ngaini, F. N. (2015). *Renegosiasi Kontrak Karya Dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Peespektif Politik Hukum*. Yogyakarta.
- Williamson , V. I. (2012). Hak Menguasai NEgara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi, Volume 9*.